

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Manusia adalah makhluk sosial yang tak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain. dalam kehidupan sehari-hari mempunyai keperluan yang bermacam-macam untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Keperluan tersebut ada yang bersifat rohani dan ada pula yang bersifat jasmani.

Untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya, Islam telah membuat aturan mengenai hal tersebut yang ruang lingkup ajarannya bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Banyak sarana yang dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Salah satunya adalah melakukan jual beli.

Dalam ajaran Islam jual beli merupakan bagian dari muamalah yang diatur sedemikian rupa, sehingga tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dalil yang menunjukkan kebolehan jual beli adalah salah satunya firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 275:





Artinya: "Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".¹

Dari ayat di atas terdapat potongan ayat yang menjelaskan mengenai jual-beli yaitu:



Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Namun di dalam masalah jual beli ini juga terkadang ditemukan adanya suatu pelanggaran dari aturan jual beli yang sah dan membawa kepada riba.

Jual beli ada dua macam : jual beli barang dengan uang dan ada juga jual beli barang dengan barang atau yang disebut dengan jual beli barter atau tukar menukar. Dengan demikian, tukar menukar termasuk bagian dari jual beli.

Para ulama telah sepakat bahwa riba dalam jual beli terdiri dari dua macam yakni:

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : CV. Asy-Syifa, 1998), h. 36.

1. Riba Nasi'ah yaitu riba yang terjadi karena penundaan pembayaran.
2. Riba Tafadhul yaitu riba yang terjadi karena adanya kelebihan dalam pembayaran.

Kedua riba diatas diharamkan oleh Islam. Riba fadhhal diharamkan karena untuk mencegah timbulnya riba Nasi'ah. Riba nasi'ah diharamkan berdasarkan Al- Qur'an, sunnah dan ijma para ulama, sedangkan riba fadhhal ini terjadi karena adanya kelebihan didalam tukar menukar barang sejenis.

Didalam melakukan tukar menukar barang sejenis ini harus memperhatikan beberapa hal yang telah diatur berdasarkan hadits Nabi SAW. Seperti hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ubbadah bin Shamit yang berbunyi :

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ" (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)²

Artinya: "Dari Ubadah bin Shamit ra. ia-berkata : Rasulullah bersabda: "Menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, biji gandum dengan biji gandum, kurma dengan kurma dan garam dengan garam. Harus sebanding dan kontan, jika jenisnya berbeda maka juallah sesukamu asalkan dilakukan dengan kontan".³

Dari hadits diatas dapatlah kita ambil beberapa hal apabila ingin melakukan tukar menukar sesuatu barang, yakni:

- a. Didalam melakukan tukar menukar pada enam macam barang yang disebutkan

² Imam Abil Husain Muslim bin Al Hajaj Qusyairi Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut : Darul Kutubi Ilmiah, 1413), h. 1211.

³ Ibnu Hajar Al-Asqalani alih bahasa Abu Mujaddidul Islam Mafa, *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), h. 398.


dalam hadits Nabi tadi yakni: emas, perak, gandum, biji gandum, kurma dan garam yang sama jenis dan illatnya, harus memenuhi dua syarat :

1. Sama banyaknya
2. Dilakukan secara tunai dan kontan.

Dua syarat di atas dimaksudkan untuk menengah adanya unsur riba dalam tukar menukar, sehingga ada pihak yang dirugikan.

- b. Apabila didalam tukar menukar tersebut jenis barangnya berbeda namun mempunyai kesamaan dalam illat, maka didalam tukar menukar tersebut dibolehkan pelebihan namun dilakukan secara tunai.
- c. Apabila didalam tukar menukar tersebut barangnya tidak sejenis dan illatnya berbeda maka hal tersebut dibolehkan saja berlebih dan penundaan penyerahan barangnya.

Itulah tadi penjelasan tentang tukar menukar barang, dan yang lebih penting dalam melakukan transaksi janganlah sekali-kali kita memperolehnya dengan cara yang bathil. Untuk itu Allah berfirman:



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah*

kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S. An-Nisaa : 29)⁴

Didalam ayat ini Allah SWT sudah menjelaskan bahwa sesama manusia janganlah kita sekali-kali memakan harta saudara kita dengan cara yang bathil, karena sesuatu yang diambil dengan cara yang bathil maka akan merugikan orang lain. Untuk itu Allah berfirman mengenai orang-orang yang merugikan orang lain:



Artinya: “Sempurnakan takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan”. (Q.S. Asy-syura : 181)⁵

Dari ayat diatas jelaslah bahwa Allah memerintahkan agar kita menyempurnakan takaran agar tidak merugikan orang lain apabila takaran yang kita lakukan tidak sempurna maka akan merugikan orang lain, terlebih lagi melakukan transaksi terhadap anak kecil, hendaklah kita malakukan tindakan yang jujur dan memberikan takaran yang tepat kepadanya atau lebih baik lagi hendaknya anak tersebut didampingi oleh orang yang sudah dewasa seperti orang tuanya dalam melakukan transaksi.

Hal ini agar terhindar dari penipuan, karena anak kecil bisaanya lebih mudah ditipu untuk itulah hendaknya mereka didampingi oleh orang yang sudah dewasa dalam melakukan hal tersebut. Dan dalam hukum Islam bisa batal akad anak kecil, orang gila

⁴Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 65.

⁴Ibid, h. 156.

dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, oleh karena itu mereka tidak diperbolehkan menjual harta sekalipun miliknya sendiri,⁶ Allah berfirman :



Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil hartamu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (Q.S. An – nisa: 5).⁷

Ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh, larangan tersebut ialah dikarenakan orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan qabul.⁸

Tetapi kenyataannya yang terjadi dimasyarakat adalah ada beberapa orang yang memanfaatkan anak-anak kecil yang belum dewasa atau belum baligh untuk melengkapi atau menjalankan usahanya. Salah satunya adalah yang terjadi di Kecamatan Ketapang Sampit, disana ada beberapa orang yang dimana usahanya banyak melibatkan anak kecil, dimana usahanya itu berupa barter antara barang bekas dengan mainan.

Cara kerja dari praktik yang dijalankan orang-orang dewasa ini adalah dimana satu orang membawa gerobak sepeda, yang didalam gerobak sepeda tersebut sudah banyak bergantung mainan-mainan. Setelah orang tersebut sudah sampai disuatu

⁶Hendi Suhandi, *Fiqih Muamalah*, (Jakatta : PT. Raja Grapinu Persada, 2005), h. 74.

⁷*Op. Cit.*, h. 61.

⁸Hendi Suhandi, *Loc. Cit.*, h. 74.

tempat yang disana sudah banyak anak-anak barulah orang tersebut menjalankan usahanya. anak-anak kalau melihat mainan pasti langsung berkumpul untuk melihatnya, setelah anak-anak sudah berkumpul didekat gerobaknya barulah orang tersebut menyuruh anak-anak tadi untuk mengumpulkan barang-barang bekas agar dapat ditukarkan dengan mainan. Setelah anak-anak ini sudah mengumpulkan barang-barang bekas tersebut barulah mereka dapat menukarkannya dengan mainan yang dibawa oleh orang tadi. Masalahnya sekarang adalah anak-anak yang sudah menukarkan barang-barang bekasnya hanya mendapatkan mainan kecil dan hal ini tidak sesuai harganya dengan barang-barang bekas yang mereka kumpulkan.

Disinilah penulis melihat ketidak seimbangan nilai antara mainan yang ditukar dengan barang-barang bekas tersebut yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dan disini juga penulis melihat adanya upaya pemanfaatan tenaga anak-anak untuk mengambil keuntungan, karena hal ini lah penulis tertarik untuk menelitinya lebih jauh dalam bentuk sebuah skripsi yang berjudul “**Praktik Barter antara Barang Bekas dengan Mainan di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampit**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan pokok permasalahannya agar pembahasan menjadi terarah dan terfokus pada topik yang dibicarakan, pokok permasalahan tersebut antara lain:

1. Bagaimana gambaran praktik barter antara barang bekas dengan mainan di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampit?

2. Apa saja faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya praktik barter antara barang bekas dengan mainan di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampit?
3. Akibat apa saja yang ditimbulkan dari terjadinya praktik barter antara barang bekas dengan mainan di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, antara lain :

1. Mengetahui gambaran praktik barter antara barang bekas dengan mainan di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampit.
2. Mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya praktik barter antara barang bekas dengan mainan di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampit.
3. Mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari terjadinya praktik barter antara barang bekas dengan mainan di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampit.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis mengharapkan tulisan ini dapat berguna sebagai :

a. Teoritis

1. Bahan informasi bagi peneliti lainnya dalam aspek dan sudut pandang yang berbeda.

2. Bahan kajian hukum Islam tentang hal-hal yang menyimpang dari ketentuan syariat Islam dalam praktik barter antara barang bekas dengan barang baru yang ditaksir sama nilainya.
3. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi koleksi kepustakaan khususnya yang berhubungan dengan keilmuan muamalah.

b. Praktis

1. Agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana cara melakukan barter yang sesuai dengan ajaran fiqih.
2. Agar nanti tidak terjadi lagi praktik barter yang dapat merugikan salah satu pihak baik pedagang/ penjual maupun pembeli.

E. Definisi Operasional

Untuk memusatkan pemahaman dan lebih terarahnya penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu adanya definisi operasional sebagai berikut:

1. Praktik adalah pelaksanaan sesuatu menurut teori⁹. Yang dimaksud penulis dalam skripsi ini adalah pelaksanaan atau proses barter.

⁹Adi Gunawan, *Kamus Praktik Ilmiah Populer*, (Surabaya : Kartika), h. 441.

2. Barter adalah perdagangan dengan saling tukar menukar barang¹⁰. Dalam skripsi ini maksudnya adalah perdagangan dengan menukarkan barang bekas dengan mainan.
3. Mainan adalah benda atau jenis permainan yang dibuat sebagai alat hiburan dan pendidikan, seperti mobil-mobilan, pistol air, monopoly dan yoyo.
4. Barang bekas adalah barang-barang yang tidak terpakai lagi dalam hal ini seperti, plastik, besi, kardus dan botol air mineral yang tidak terpakai lagi.

F. Tinjauan Pustaka

Dari judul-judul skripsi terdahulu penulis ada menemukan penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini, namun berbeda dalam hal permasalahan dan pembahasan, seperti penelitian praktik barter yang diteliti oleh Rusdiani (9801142443) dengan judul “Tukar Menukar Mata Uang yang Rusak (cacat) di Pasar Batuah Martapura“, yang membahas tentang pertukaran uang, dimana antara uang yang rusak (cacat) tersebut memiliki nilai yang sama dengan nilai uang yang baru, akan tetapi dalam pertukarannya uang yang rusak (cacat) tersebut dihargai lebih rendah dibanding dengan uang yang baru.

Yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah barang yang dibarterkan berbeda, kemudian antara orang-orang yang melakukan barter juga berbeda dimana

¹⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke dua*, (Jakarta : Balai pustaka, 1991), h. 123.

pelakunya adalah orang dewasa dengan anak-anak sedangkan penelitian lain itu terjadi antara orang dewasa dengan orang dewasa, didalam penelitian lain modusnya jelas yaitu menambah harga dengan uang yang baru sedangkan dalam penelitian ini modusnya adalah pemanfaatan tenaga anak-anak dan mengambil keuntungan dari anak-anak tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan, menguraikan permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini. Selanjutnya rumusan masalah, dari rumusan masalah tersebut ditetapkan tujuan penelitian. Kemudian kegunaan penelitian ini atau signifikansi penelitian. Agar penelitian ini terarah maka penulis membuat definisi operasional. Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan maka penulis membuat tinjauan pustaka dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II merupakan ketentuan umum jual beli, pada bagian ini diuraikan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli dan beberapa ketentuan dalam jual beli muqayadhah.

BAB III metode penelitian, yang menguraikan tentang tata cara penelitian yang meliputi jenis, sifat dan lokasi penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian ini. Setelah itu dijelaskan juga mengenai subjek penelitian dan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya data yang diganti dan darimana sumbernya dan dijelaskan

pada bagian data dan sumber data. Pada bab ini juga dijelaskan tahapan penelitian dari awal persetujuan judul sampai penelitian ini siap di munaqasyahkan.

BAB IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisis data, yang menguraikan beberapa kasus dalam bentuk deskripsi kasus perkasus dan disajikan dalam bentuk matrik. Kemudian penulis menganalisis data yang disesuaikan dengan tinjauan hukum Islam

BAB V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.